Pengadilan Negeri Jember



Jl. Kalimantan No.3, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121 0331337471

https://pn-jember.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan **Kepaniteraan Peradilan Penaga**i **Ludanya**/ **Bangaling Regeriata**ber

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Kuasa Khusus, BA Sumpah, KTP dan KTA (jika dikuasakan)
- 2. Surat Kuasa isidentil, surat ijin berperkara dari KPN Jember (jika dikuasakan), fotocopy penerima kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Pengadilan Negeri Jember



Jl. Kalimantan No.3, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121 0331337471

https://pn-jember.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan



- 1. Menerima permohonan upaya hukum banding dari pemohon
- 2. Memeriksa kelengkapan syarat permohonan menggunakan ceklis upaya hukum
- 3. Panitera Muda Meneliti berkas permohonan banding berikut tenggang waktu
- 4. Kasir menghitung besarnya panjar biaya perkara
- 5. Kasir menerbitkan slip setoran panjar biaya perkara yang harus dibayar ke Bank serta membuat SKUM
- 6. Petugas PTSP memberikan slip panjar biaya dan SKUM kepada Pembanding untuk membayar panjar
- 7. Petugas PTSP menerima bukti setoran Bank dari Pembanding
- 8. Petugas PTSP meneruskan kepada petugas Meja III untuk dibuatkan Akta Permohonan Banding melalui SIPP
- 9. Petugas PTSP menyerahkan akta Permohonan banding yang telah ditandatangani kepada pembanding

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Negeri Jember



Jl. Kalimantan No.3, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121 0331337471

https://pn-jember.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

120 Menit Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Jember

120 Menit / paling lama 1 hari untuk penerbitan akta banding

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai SK Panjar Biaya Perkara di alamat : https://pn-

jember.go.id/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=138

Produk Pelayanan

1. Akta Banding

Pengaduan Layanan

Melalui Nomor Pengaduan 08113421222 Melalui aplikasi SIWAS www siwas mahkamahagung go id Melalui nomor telepon BAWAS 021 255 783 00 Melalui nomor telepon PT Surabaya 031 503 304 2 Melalui nomor telepon PN Jember 0331 337471